

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada dasarnya, manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang tidak dapat menjalani kehidupan secara mandiri dan selalu membutuhkan keberadaan orang lain. Kehidupan bersama tersebut kemudian melahirkan hubungan antarmanusia yang dibangun atas dasar rasa cinta dan kasih sayang. Nilai cinta dan kasih tersebut pada hakikatnya bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta kehidupan. Atas dasar hubungan tersebut, manusia membentuk kehidupan berkeluarga melalui suatu ikatan perkawinan, yang merupakan hak dasar setiap individu yang telah memenuhi syarat usia serta memiliki kesiapan lahir dan batin untuk melangsungkannya.<sup>1</sup>

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang bersifat kodrati dan tidak terpisahkan dari kehidupan makhluk ciptaan Tuhan. Melalui perkawinan, keberlangsungan kehidupan di muka bumi dapat terus terjaga dengan adanya generasi penerus. Secara alamiah, perkawinan juga merupakan fenomena yang terjadi pada seluruh makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Dalam konteks hukum di Indonesia, perkawinan dimaknai sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia serta berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Hilman Hadikusuma. 2003. Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan. Cet. 2 Bandung: Mandar Maju. Hlm. 1

<sup>2</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman agama dan kepercayaan. Terdapat beberapa agama yang secara resmi diakui, yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Masing-masing agama tersebut memiliki ketentuan tersendiri yang mengatur mengenai perkawinan, termasuk syarat dan larangan yang harus dipatuhi oleh para penganutnya. Dalam ajaran Islam maupun Kristen, pada prinsipnya terdapat larangan untuk melangsungkan perkawinan dengan pasangan yang berbeda agama. Dalam Islam, ketentuan mengenai larangan perkawinan beda agama secara tegas diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 40 huruf (c), yang menyatakan bahwa seorang laki-laki Muslim dilarang menikahi perempuan yang tidak beragama Islam. Larangan tersebut dimaksudkan untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, sekaligus melindungi akidah serta kemaslahatan umat Islam.

Islam menekankan pentingnya keserasian antara pasangan suami istri, tidak hanya dalam kehidupan sosial, tetapi juga dalam kesamaan keyakinan. Oleh karena itu, perbedaan agama dipandang sebagai faktor yang dapat mengganggu tujuan perkawinan itu sendiri. Berbeda halnya dengan perbedaan status sosial atau kewarganegaraan, yang pada prinsipnya tidak menjadi persoalan dalam hukum Islam. Namun, terkait perkawinan antara seorang Muslim dengan non-Muslim, Islam telah memberikan pengaturan yang jelas dan tegas mengenai larangan tersebut.<sup>3</sup>

Mengingat kondisi masyarakat Indonesia yang terdiri atas beragam suku, etnis, dan agama, praktik perkawinan beda agama pada dasarnya bukan

---

<sup>3</sup> Zainal Arifin. 2019. Perkawinan Beda Agama. Jurnal Lentera Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi, 18(1)

merupakan fenomena baru. Sejak lama, perkawinan semacam ini telah terjadi, baik di kalangan masyarakat umum maupun figur publik. Namun demikian, keberadaan perkawinan beda agama tidak serta-merta diterima tanpa persoalan, karena hingga saat ini masih sering menimbulkan perdebatan dan polemik di tengah masyarakat. Dalam praktiknya, pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama kerap menghadapi berbagai hambatan hukum. Tidak jarang, kondisi tersebut mendorong pasangan untuk mencari jalan lain dengan menyalahi ketentuan hukum yang berlaku, seperti melangsungkan perkawinan di luar wilayah Indonesia atau melakukan perpindahan agama secara sementara dengan mengikuti agama salah satu pihak, semata-mata agar perkawinannya dapat dilaksanakan dan diakui secara hukum.<sup>4</sup>

Dalam ajaran Kristen Protestan, pada umumnya perkawinan beda agama juga tidak dianjurkan. Gereja hanya dapat memberikan izin dalam kondisi tertentu yang dianggap tidak dapat dihindari, dengan catatan bahwa persyaratan khusus yang telah ditetapkan harus dipenuhi oleh para pihak. Pandangan Kristen Protestan terhadap perkawinan mencakup dua dimensi utama. Pertama, perkawinan dipandang sebagai suatu hubungan keperdataan yang berkaitan erat dengan kehidupan bermasyarakat dan peran negara. Oleh karena itu, negara memiliki kewenangan untuk mengatur dan menetapkan ketentuan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan. Kedua, perkawinan juga merupakan persoalan keyakinan, sehingga pelaksanaannya

---

<sup>4</sup> Mohammad Daud Ali. 2000. Hukum Islam dan Peradilan Agama. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 133

tetap harus memperhatikan dan tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku dalam negara.<sup>5</sup>

Berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam kedua agama tersebut, dapat dipahami bahwa pada prinsipnya setiap agama tidak membenarkan adanya perkawinan beda agama. Meskipun hukum perkawinan di masing-masing agama memiliki karakteristik dan pengaturan yang berbeda, perbedaan tersebut tidak selalu menunjukkan adanya pertentangan. Pengaturan mengenai perkawinan di Indonesia secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), yang pelaksanaannya diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perkawinan beda agama tidak memenuhi syarat sah perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal tersebut menegaskan bahwa:

1. Perkawinan dinyatakan sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya; dan
2. Setiap perkawinan wajib dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 hingga saat ini telah berlaku

---

<sup>5</sup> Rahmat Gilang Ramadhan. Proses Permohonan Izin Untuk Melangsungkan Perkawinan Beda Agama (Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta). Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

selama hampir lima dekade. Kendati demikian, keberadaan undang-undang tersebut masih sering menimbulkan perdebatan di berbagai kalangan, khususnya terkait dengan pengaturan mengenai sah atau tidaknya perkawinan beda agama di Indonesia.<sup>6</sup> Sebagai ilustrasi, ketentuan mengenai sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa suatu perkawinan dinyatakan sah apabila dilangsungkan berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaan para pihak, serta wajib dicatatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun ketentuan tersebut menegaskan bahwa sistem perkawinan di Indonesia berlandaskan pada hukum agama, pengaturannya masih kerap menimbulkan berbagai penafsiran.

Hal ini terutama berkaitan dengan frasa “menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya” yang terdapat dalam ketentuan tersebut, karena frasa tersebut sering menimbulkan pertanyaan mengenai penerapannya, khususnya dalam konteks perkawinan yang dilakukan oleh pasangan dengan latar belakang agama yang berbeda.

Selain ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, pengaturan mengenai perkawinan juga dipengaruhi oleh hukum adat dan hukum agama yang hidup dalam masyarakat. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa suatu perkawinan dinyatakan sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan para pihak. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sistem perkawinan di Indonesia

---

<sup>6</sup> Mohammad Daud Ali Bahan Ajar Pendidikan Calon Hakim 1994.

pada dasarnya berlandaskan pada hukum agama. Berdasarkan prinsip tersebut, perkawinan yang dilangsungkan tanpa berpedoman pada ketentuan hukum agama, atau yang bertentangan dengan ajaran agama, dapat dianggap tidak sah atau batal demi hukum. Secara umum, dapat dipahami bahwa perkawinan beda agama tidak dibenarkan menurut hukum agama dan oleh karena itu juga tidak memiliki keabsahan hukum. Di sisi lain, pengaturan mengenai perkawinan beda agama belum diatur secara tegas dan rinci dalam peraturan perundang-undangan, sehingga menimbulkan adanya kekosongan hukum dalam praktik pelaksanaannya.<sup>7</sup>

Upaya untuk melangsungkan perkawinan beda agama dalam praktik sering dikaitkan dengan pandangan keagamaan, khususnya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta sejumlah putusan pengadilan yang dianggap penting, baik yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), Pengadilan Agama (PA), maupun Pengadilan Negeri (PN). Sebelum menguraikan lebih lanjut mengenai penafsiran hukum terhadap perkawinan beda agama, perlu terlebih dahulu dipahami kedudukan perkawinan agama dalam sistem hukum di Indonesia. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, pencatatan perkawinan di Indonesia dibedakan antara pasangan yang beragama Islam dan pasangan non-Islam. Bagi pasangan beragama Islam, pencatatan perkawinan dilakukan melalui Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan bagi pasangan non-Muslim pencatatan perkawinan dilakukan di Kantor Catatan Sipil. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi melalui beberapa

---

<sup>7</sup>Mohammad Daud Ali. *Ibid*

putusannya secara konsisten menolak permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh pemohon yang menilai bahwa ketentuan mengenai perkawinan berdasarkan agama telah melanggar hak konstitusional mereka. Salah satu contohnya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 yang diputus pada tanggal 31 Januari 2023, di mana MK menolak permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh E. Ramos Petege. Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, dalam pertimbangannya menyatakan bahwa permohonan tersebut tidak beralasan menurut hukum, sehingga Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menolak seluruh permohonan para pemohon.<sup>8</sup>

Selain dua bentuk penyiasatan hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, terdapat alternatif lain yang dapat ditempuh untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Cara ini memiliki karakter yang berbeda karena tidak termasuk dalam kategori penyelundupan hukum. Sebaliknya, mekanisme tersebut merupakan prosedur yang secara formal dapat dilakukan dalam sistem hukum di Indonesia, yaitu melalui pengajuan permohonan penetapan ke pengadilan.<sup>9</sup> Berdasarkan penetapan pengadilan tersebut, pasangan calon suami istri dapat melangsungkan perkawinan dan mencatatkannya di Kantor Catatan Sipil. Salah satu contoh konkret terjadi di Pengadilan Negeri Surabaya, di mana Rizal Adikara yang beragama Islam dan Eka Debora Sidauruk yang beragama

---

<sup>8</sup> KumparanNEWS. MK Tolak Gugatan Nikah Beda Agama (31 Januari 2023). <https://kumparan.com/kumparannews/>, diakses pada 1 Februari 2023

<sup>9</sup> Wahyono Darmabrata. 2003. Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Aturan Pelaksananya. Jakarta: CV. Gitama Jaya, 2003.Hlm. 102

Kristen mengajukan permohonan izin untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Permohonan tersebut terdaftar dengan Nomor Perkara 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Dalam perkara ini, Pengadilan Negeri Surabaya melalui hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan yang mengabulkan permohonan para pemohon dan memberikan izin kepada keduanya untuk melangsungkan perkawinan beda agama.

Perkara tersebut terjadi di Kota Surabaya pada tahun 2022, di mana kedua pemohon yang berbeda agama telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan dan berencana melaksanakannya di hadapan pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. Namun, rencana pencatatan perkawinan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menolak permohonan pencatatan dengan alasan adanya perbedaan agama antara kedua calon mempelai. Penolakan tersebut kemudian mendorong para pemohon untuk mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan Negeri Surabaya. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim yang diketuai oleh Imam Supriyadi mengabulkan permohonan tersebut dengan mendasarkan pada dua pertimbangan utama, yaitu

1. Pertama, perkawinan antara pasangan yang berbeda agama tidak secara tegas dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan, kewenangan untuk memberikan penetapan terkait perkawinan beda agama berada pada Pengadilan Negeri. Tetapi plening tersebut tidak dikabulkan oleh

kantor disdukcapil sebab terdapat disparitas agama di antara kedua belah pihak.

Fakta tersebut menunjukkan adanya pertentangan norma secara horizontal serta ketidakkonsistenan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perkawinan beda agama. Di satu sisi, terdapat sikap yang cenderung melarang perkawinan beda agama, namun di sisi lain terdapat ketentuan yang membuka ruang untuk dilakukannya pencatatan perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan. Kondisi ini pada akhirnya menimbulkan dualisme hukum dalam pengaturan perkawinan beda agama. Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan pada dasarnya tidak mengatur mengenai keabsahan perkawinan antar agama, melainkan hanya memberikan dasar hukum bahwa perkawinan beda agama yang telah memperoleh penetapan pengadilan dapat didaftarkan sebagaimana perkawinan pada umumnya.<sup>10</sup>

Dalam menjatuhkan suatu penetapan, hakim senantiasa mendasarkan keputusannya pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang dijadikan dasar dalam menyelesaikan perkara. Dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, hakim mempertimbangkan bahwa ketentuan mengenai perkawinan beda agama tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu, undang-undang tersebut juga tidak secara eksplisit menyatakan adanya larangan terhadap perkawinan beda agama, sehingga menimbulkan adanya kekosongan hukum dalam pengaturannya. Selanjutnya, hakim juga

---

<sup>10</sup> Gina Hanifah, et al. 2022. Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undang dalam Memandang Keabsahan Perkawinan Beda Agama. *Cross-Border*. 5(2)

merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa setiap perkawinan wajib dicatatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini kemudian dijadikan dasar pertimbangan dalam menentukan mekanisme pencatatan perkawinan, termasuk bagi pasangan yang beragama Islam, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, hakim memberikan izin kepada para pemohon untuk melangsungkan perkawinan, yakni antara Pemohon I yang beragama Islam dan Pemohon II yang beragama Kristen, di hadapan pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. Dengan demikian, permohonan yang diajukan oleh para pemohon dinilai memiliki dasar hukum yang cukup dan patut untuk dikabulkan. Selanjutnya, Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya diperintahkan untuk mencatatkan perkawinan para pemohon ke dalam register perkawinan, setelah seluruh persyaratan perkawinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terpenuhi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memang tidak mengatur secara khusus mengenai perkawinan beda agama. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, khususnya Pasal 35 huruf a bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a. perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan, dapat dipahami bahwa pencatatan

perkawinan dapat dilakukan terhadap perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan, termasuk perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan dengan perbedaan agama.

Agar suatu perkawinan memperoleh pengakuan hukum, perkawinan tersebut wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang, yaitu Kantor Urusan Agama bagi pasangan yang beragama Islam dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi pasangan yang beragama selain Islam. Pencatatan perkawinan tersebut memiliki tujuan utama untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban suami istri, serta terhadap kedudukan hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Apabila dalam proses pengajuan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama atau Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terjadi penolakan dengan alasan tertentu, maka upaya hukum yang dapat ditempuh oleh calon mempelai adalah mengajukan permohonan penetapan ke pengadilan dengan melampirkan surat keterangan penolakan dari instansi terkait.

Dalam praktiknya, permohonan perkawinan beda agama menunjukkan adanya perbedaan penafsiran hukum terkait diperbolehkan atau tidaknya pelaksanaan perkawinan tersebut. Pada kenyataannya, Tidak seluruh permohonan perkawinan beda agama yang diajukan ke pengadilan berakhir dengan putusan yang mengabulkan permohonan tersebut. Sebagai contoh, terdapat penetapan pengadilan yang menolak permohonan perkawinan beda agama, sebagaimana tercermin dalam Penetapan Nomor

71/Pdt.P/2017/PN Bla.<sup>11</sup>Penolakan permohonan perkawinan beda agama tersebut didasarkan pada pertimbangan hakim yang merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa suatu perkawinan hanya dapat dinyatakan sah apabila dilangsungkan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Oleh karena itu, perbedaan agama antara calon mempelai dipandang sebagai alasan yang menyebabkan perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat keabsahan menurut undang-undang.

Namun, di sisi lain terdapat pula penetapan pengadilan yang mengabulkan permohonan perkawinan beda agama, sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Dalam putusan tersebut, salah satu dasar pertimbangan hakim adalah ketentuan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Pada rumusan awal, ketentuan tersebut menyatakan bahwa pencatatan perkawinan dilakukan terhadap perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak, sehingga menegaskan bahwa pencatatan hanya dapat dilakukan atas perkawinan yang telah sah menurut ketentuan agama. Meskipun demikian, baik sebelum maupun setelah perubahan undang-undang tersebut, tidak terdapat ketentuan yang secara

---

<sup>11</sup> Agnes, S. F. Izin Perkawinan Beda Agama Di Pengadilan Negeri (Studi Perbandingan Putusan No. 46/Pdt. P/2016/PN. Skt dan Putusan No. 71/Pdt. P/2017/PN. Bla) (Bachelor's Thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta)

tegas melarang pencatatan perkawinan yang dilaksanakan di luar ketentuan umum, sepanjang didasarkan pada adanya penetapan pengadilan. Kondisi ini memberikan ruang bagi hakim untuk mengakomodasi pencatatan perkawinan beda agama melalui mekanisme penetapan pengadilan, sebagai bentuk upaya perlindungan terhadap hak-hak sipil warga negara, khususnya dalam bidang administrasi kependudukan.

Berdasarkan ketentuan mengenai perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan dipahami sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam kedudukan sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa penyelenggaraan perkawinan tidak semata-mata bertujuan untuk membentuk hubungan hukum antara suami dan istri, tetapi juga sebagai sarana untuk menjalankan ajaran agama, sehingga tercipta kehidupan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan berlandaskan nilai-nilai ketuhanan.<sup>12</sup>

Berdasarkan perkembangan realitas sosial sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dapat dilihat bahwa saat ini mulai muncul kecenderungan adanya tindakan yang menantang sistem hukum perkawinan berbasis agama yang selama ini berlaku. Kondisi tersebut sekaligus menunjukkan adanya ruang atau celah yang dimanfaatkan untuk melangsungkan perkawinan secara sipil, meskipun pada prinsipnya sistem

---

<sup>12</sup> Abdul Rahman Ghozali. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group

perkawinan di Indonesia lebih menekankan pada perkawinan yang didasarkan pada hukum agama. Seiring dengan perkembangan hukum dan praktik peradilan di Indonesia, Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan kebijakan melalui SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang pada pokoknya menegaskan bahwa pengadilan tidak diperkenankan mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Ketentuan tersebut memperjelas arah kebijakan hukum nasional yang menolak praktik perkawinan beda agama, sekaligus mempersempit ruang bagi hakim untuk memberikan penetapan yang sebelumnya masih dimungkinkan dalam praktik peradilan. Dengan demikian, secara normatif dapat dipahami bahwa sistem hukum di Indonesia saat ini cenderung mengarah pada penolakan terhadap legalisasi perkawinan beda agama melalui mekanisme pengadilan.

Fakta tersebut tercermin dari adanya pasangan beda agama yang tetap dapat melangsungkan perkawinan setelah memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri setempat. Salah satu contohnya adalah Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, yang menjadi dasar hukum bagi para pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama secara sah dan diakui secara hukum. Penelitian ini juga pernah didukung dengan penelitian sebelumnya, seperti berikut:

**Tabel 1. Perbandingan Penelitian Sebelumnya**

No	Judul Penelitian	Penulis	Aspek yang Diteliti
1	Analisis Yuridis terhadap Permohonan Penetapan Perkawinan Beda Agama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Dewi Maharani (2022), Universitas Gadjah Mada [Skripsi]	<p>Penelitian ini membahas dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Fokus utama kajian adalah bagaimana hakim menafsirkan ketentuan Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan UU Perkawinan dalam konteks permohonan yang diajukan. Selain itu, skripsi ini juga menyoroti konflik norma antara hukum agama dan hukum administrasi negara serta bagaimana ruang diskresi hakim digunakan untuk menjamin hak konstitusional warga negara atas kebebasan beragama dan</p>

No	Judul Penelitian	Penulis	Aspek yang Diteliti
			menikah.
2	Tinjauan Teori Keadilan John Rawls terhadap Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.S by Mengenai Perkawinan Beda Agama.	Rizky Ananda Pratama (2023), Universitas Airlangga [Skripsi]	Menganalisis isi dan dampak Putusan PN Surabaya No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby berdasarkan prinsip keadilan Rawls ( <i>equal liberty dan difference principle</i> ) dalam konteks hak individu dan pluralisme agama.
3	Analisis Yuridis terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022	Putri Amelia (2022), Universitas Islam Indonesia [Skripsi]	Meneliti implikasi hukum dari Putusan MK No. 24/PUU-XX/2022 terhadap legalitas perkawinan beda agama, serta celah hukum yang digunakan masyarakat untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri

Sumber: diolah penulis, 2025

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Dewi Maharani (2022) dalam skripsinya yang berjudul *“Analisis Yuridis terhadap Permohonan Penetapan Perkawinan Beda Agama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan”* memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana hakim menggunakan dasar hukum untuk menilai permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Penelitian ini menyoroti aspek yuridis dari putusan pengadilan, dengan fokus pada cara hakim menafsirkan Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan dalam menghadapi realitas masyarakat yang plural. Meski demikian, penelitian tersebut masih terbatas pada analisis normatif terhadap ruang diskresi hakim dalam merespons celah hukum yang ada, tanpa mengeksplorasi lebih lanjut apakah penetapan tersebut telah mencerminkan prinsip keadilan substantif bagi para pencari keadilan yang berasal dari latar belakang agama berbeda. Dalam hal ini, penelitian yang penulis lakukan berusaha melengkapi sudut pandang tersebut dengan menggunakan pendekatan keadilan untuk menilai sejauh mana putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby mampu mewujudkan nilai keadilan secara moral dan filosofis, serta memberikan perlindungan yang setara terhadap hak-hak sipil pasangan beda agama dalam sistem hukum Indonesia.

Penelitian oleh Putri Amelia (2022) memfokuskan kajiannya pada aspek yuridis terkait celah hukum yang memungkinkan dilakukannya perkawinan beda agama pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, yang memberikan dasar hukum relevan terhadap pertimbangan hakim dalam putusan 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Selanjutnya, penelitian Rizky Ananda

Pratama (2023) secara khusus menganalisis putusan tersebut dari perspektif teori keadilan John Rawls, yang secara langsung berkaitan dengan rumusan masalah kedua dalam penelitian ini, yakni menilai keadilan dari isi putusan.

Sementara itu, Fadhila Ramadhani (2021) meneliti posisi hukum Islam dan hukum positif dalam putusan pengadilan mengenai perkawinan beda agama, sehingga dapat memberikan perspektif tambahan terhadap dasar pertimbangan hakim dalam perkara tersebut. Nadya Qistina (2020) membahas isu keadilan dalam konteks hak asasi manusia dengan menggunakan pendekatan Aristoteles, yang memperkaya analisis normatif dalam meninjau keadilan hukum sebagaimana ditanyakan dalam rumusan masalah kedua. Terakhir, Taufik Rahman (2022) meneliti kewenangan Pengadilan Negeri dalam menetapkan perkawinan beda agama, khususnya dalam konteks Kota Surabaya, yang sangat relevan untuk menjelaskan aspek legal formal dan rasionalitas hakim sebagaimana tercantum dalam rumusan masalah pertama. Dengan demikian, penelitian-penelitian tersebut menjadi pijakan penting untuk menyusun kerangka analisis dalam memahami dan mengkritisi Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, baik dari sisi dasar pertimbangan hakim maupun keadilan hukum yang dikandungnya.

Berdasarkan berbagai penjelasan pada latar belakang di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian mengenai studi putusan nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby perlu diteliti dengan meninjau dari perspektif keadilan hukum. Hal tersebut dikarenakan perkawinan beda agama di Indonesia dilarang oleh peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur secara

tegas mengenai perkawinan beda agama yang tidak diperbolehkan, namun Putusan 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkawinan beda agama tersebut dapat ditoleransi dan dapat dikatakan sah. Dari permasalahan tersebut maka penelitian ini menggunakan judul penelitian **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 916/Pdt.P/2022/PN.Sby TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI PERSPEKTIF KEADILAN ”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, penulis merumuskan permasalahan, sebagai berikut:

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam putusan nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby tentang perkawinan beda agama ?
2. Bagaimana putusan nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby ditinjau dari perspektif keadilan hukum?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai apakah dasar pertimbangann hakim dalam Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby

2. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai bagaimana Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya dalam penerapan keadilan hukum.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disebutkan, penelitian ini memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata dan hukum Islam, khususnya terkait dengan isu-isu keadilan dalam putusan pengadilan serta implikasinya terhadap praktik perkawinan beda agama.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi berbagai pihak yang berkepentingan dalam bidang hukum dan masyarakat luas, antara lain:

- a. Bagi Praktisi Hukum

Temuan dari penelitian ini dapat menjadi referensi bagi para hakim, pengacara, dan akademisi hukum dalam menilai dan menyusun argumen terkait kasus-kasus perkawinan beda agama di masa depan. Hal ini akan membantu dalam mengembangkan praktik hukum yang lebih sesuai dengan

prinsip-prinsip keadilan baik dari segi Hukum Perdata maupun Hukum Islam.

b. Bagi Pembuat Kebijakan

Hasil analisis mengenai implikasi hukum dari Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby dapat menjadi pertimbangan dalam perumusan atau pembaruan regulasi yang lebih jelas dan adil mengenai perkawinan beda agama di Indonesia, sehingga dapat mengurangi potensi konflik hukum di masa mendatang.

c. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai posisi hukum terkait perkawinan beda agama, serta bagaimana hukum perdata dan hukum Islam dapat bersinergi dalam menjaga keadilan dan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat.

**E. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang diharapkan peneliti terhadap adanya penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Menambah wawasan akademis dan pemahaman mendalam mengenai hukum terkait perkawinan beda agama di Indonesia.

2. Bagi Masyarakat

Memberikan pemahaman hukum terkait hak dan prosedur yang berkaitan dengan perkawinan beda agama di Indonesia.

3. Bagi Praktisi Hukum

Memberikan rujukan analisis yang dapat digunakan dalam menangani kasus-kasus serupa.

4. Bagi Akademisi

Menjadi bahan refensi untuk penelitian lebih lanjut, serta memperkaya literatur dalam bidang hukum perdata dan hukum islam relevan dengan isu perkawinan beda agama.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum yuridis normatif (*normative legal research*)<sup>13</sup>, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian dan analisis norma hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini, penulis mengangkat dua pokok permasalahan. Pertama, mengkaji, mengidentifikasi, serta menganalisis Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby dengan merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kedua, mengetahui, mengidentifikasi, dan menganalisis pengaturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengaturnya.

### **2. Pendekatan Penelitian**

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana. Hlm. 93

- 1) Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)<sup>14</sup>, yaitu pendekatan perundang-undangan digunakan dengan cara mengkaji dan menelaah berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan isu perkawinan, termasuk pengaturan mengenai perkawinan beda agama.
- 2) Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*),<sup>15</sup> Pendekatan konseptual diterapkan karena permasalahan yang diteliti belum diatur secara tegas atau belum memiliki pengaturan hukum yang jelas. Pendekatan ini bertumpu pada pandangan para ahli serta doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum guna membangun pemahaman mengenai konsep dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.
- 3) Pendekatan Kasus (*case approach*)<sup>16</sup>, pendekatan ini dilakukan sebagai inti penelitian. Kasus yang dimaksud adalah berupa perbedaan agama dalam suatu perkawinan yang kemudian ini disetujui oleh Hakim, sebagaimana yang tertera secara kompleks dalam putusan nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis, yang digunakan sebagai dasar utama dalam penelitian ini. Bahan hukum tersebut meliputi

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana. Hlm. 93

<sup>15</sup> Johnny Ibrahim. 2007. Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif Cetakan 3. Malang: Bayumedia Publishing. Hlm. 306

<sup>16</sup> Johnny Ibrahim. *Ibid*

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan pembahasan dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Perubahannya – Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
- 3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 5) Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan pendukung yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis, namun berperan penting dalam memperkaya analisis hukum. Bahan ini mencakup berbagai sumber kepustakaan, seperti buku-buku referensi, artikel jurnal, serta karya tulis ilmiah lainnya yang relevan dengan topik penelitian dalam skripsi ini.

c. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*)<sup>17</sup> dengan menelusuri dan mengumpulkan berbagai sumber tertulis yang relevan dengan

---

<sup>17</sup>Johnny Ibrahim. *Ibid*

topik penelitian. Selain itu, penulis juga menghimpun informasi pendukung yang diperlukan guna memperoleh data terkini terkait isu perkawinan beda agama. Dalam proses penyusunan penelitian ini, penulis turut memanfaatkan kutipan langsung yang bersumber dari kamus, buku referensi, serta literatur lain yang memiliki keterkaitan dan mendukung pembahasan penelitian.

#### 4. Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, yakni metode yang digunakan untuk mengkaji dan menafsirkan bahan hukum secara mendalam dengan memperhatikan konteks sosial, filosofi hukum, serta nilai-nilai yang melatarbelakanginya.<sup>18</sup> Bahan hukum yang telah dihimpun dianalisis melalui berbagai metode penafsiran hukum yang dikenal dalam ilmu hukum.<sup>19</sup> Metode penafsiran tersebut meliputi penafsiran autentik, gramatikal, historis berdasarkan pembentukan peraturan perundang-undangan, penafsiran sistematis, sosiologis, teologis, serta penafsiran futuristik.<sup>20</sup> Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penulis berupaya memahami dan menjelaskan permasalahan hukum secara komprehensif sesuai dengan tujuan penelitian skripsi ini.

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1990. Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Press. Hlm. 29

<sup>19</sup> Sunaryati Hartono. 1994. Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20. Bandung: Alumni. Hlm. 152

<sup>20</sup> Sunaryati Hartono. *Ibid.* Hlm. 153

## **G. Sistematika Penulisan**

Pembahasan dalam penelitian ini tersaji secara terstruktur, sistematis, dan mudah dipahami oleh pembaca, maka penyusunan skripsi ini dirancang dengan sistematika penulisan yang memberikan gambaran utuh mengenai alur penelitian. Skripsi ini disusun dalam 4 (empat) bab, dengan uraian sebagai berikut:

### **1. BAB I PENDAHULUAN**

Pada Bab I Bab ini memuat latar belakang permasalahan yang melandasi penelitian, perumusan masalah yang menjadi fokus kajian, tujuan penelitian yang hendak dicapai, manfaat penelitian, serta metode penelitian yang digunakan.

### **2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bagian Bab II berisi kajian teoritis dan konseptual yang mencakup pembahasan berbagai teori, konsep, serta argumentasi ilmiah yang relevan dengan objek penelitian. Pembahasan dalam bab ini meliputi teori mengenai syarat-syarat perkawinan, teori pertimbangan hakim, kajian terhadap Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, serta teori keadilan hukum dan doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan penulisan skripsi berjudul "*Analisis Yuridis Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby terhadap Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Keadilan Hukum.*"

### **3. BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bagian Bab III ini membahas fokus utama dari kajian skripsi berdasarkan rumusan masalah. Pembahasannya meliputi apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby terkait perkawinan beda agama, serta bagaimana putusan tersebut dilihat dari sudut pandang keadilan hukum.

#### **4. BAB IV PENUTUP**

Pada bagian Bab IV berisi kesimpulan dan saran dari hasil putusan terkait penelitian analisis yuridis tentang “Analisis yuridis putusan nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby terhadap perkawinan beda agama dalam perspektif Keadilan” serta saran yang dikemukakan oleh penulis.

